



PUTUSAN

Nomor : xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ternate tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

halaman 1 dan 5 halaman

Putusan PA Ternate Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Ngele-ngele, RT 003, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang bernama **anak penggugat dan Tergugat**, Lahir di Ngele-ngele, 01 Desember 2011, Umur 08 Tahun ( dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
  - b. Sering terjadi cek/cok adu mulut secara terus menerus;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - d. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat harus berpisah;
  - e. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - f. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus keluar dari rumah orang tua Tergugat;
  - g. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 6 Bulan hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

halaman 2 dan 5 halaman

Putusan PA Ternate Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

*halaman 3 dan 5 halaman  
Putusan PA Ternate Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dua kali secara berturut-turut, tanggal 23 Desember 2019 namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 148 Rbg serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 861.000,00 (Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. HASBI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KARTINI PANDJAB, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, I

Ketua Majelis,

halaman 4 dan 5 halaman  
Putusan PA Ternate Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MURSALIN TOBUKU  
Hakim Anggota, II

Drs. HASBI, MH.

T

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

KARTINI PANDJAB S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 765.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 861.000,-

(Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dan 5 halaman  
Putusan PA Ternate Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)